



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 25 April 2020

Halaman: 2

ASN Pemkot Harus Salat Tarawih di Rumah

JOGIA. *Radar Jogja* - Jam kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Jogja mengalami penyesuaian selama Ramadan ini. Mereka juga diminta menjadi contoh dalam penerapan protokol Covid-19 di lingkungannya.

Itu sesuai dengan Surat edaran (SE) tentang Penetapan jam kerja bagi pegawai pemkot selama Ramadan, tertanggal Selasa (21/4/20). SE tersebut berdasarkan surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 tahun 2020.

Sekretaris Daerah Kota Jogja, Aman Yuriadijaya menyebut, dalam SE tersebut juga mengatur disiplin protokol Covid-19. Selama bulan puasa salat tarawih, sahur, buka bersama, tadarus Alquran dilakukan di rumah masing-masing. Tidak melakukan kegiatan

tarawih keliling, peringatan Nuzulul Quran, iktikaf dan takbir keliling. Melaksanakan salat Idul Fitri sesuai imbauan pemerintah atau fatwa MUI. "Dan kegiatan keagamaan lain di bulan puasa ini kalau bisa dilaksanakan secara daring" tuturnya kemarin (24/4).

Pun untuk menciptakan suasana yang kondusif selama Ramadan, perangkat daerah yang berwenang diminta untuk melaksanakan penertiban aktivitas tempat-tempat hiburan, permainan, hotel, restoran, toko, warung, dan lain sebagainya. "Sehingga tercipta suasana kondusif selama Ramadan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku," ungkapnya.

Dalam SE tersebut, diatur perangkat daerah yang melaksanakan lima hari kerja selama bulan puasa ditetapkan pukul 07.30-14.45 setiap Senin-Kamis. Dan pada

Jumat mulai pukul 07.30-11.00. Sedangkan perangkat daerah yang melaksanakan enam hari kerja, maka jam kerja ditetapkan pukul 07.30-13.30 tiap Senin-Kamis. Dan tiap Jumat pukul 07.30-11.00, ser-

ta Sabtu pukul 07.30-12.30. "Jadi jumlah jam kerjanya adalah 32,5 jam per minggu baik yang melaksanakan lima atau enam hari kerja," jelasnya.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe

Poerwadi mengatakan, penyesuaian ini harus tetap mengacu pada peraturan sistem pembagian jam kerja dari rumah dan protokol pencegahan penularan Covid-19. (wia/pr/zl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BKPP			

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005